



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 188 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BERBASIS
ELEKTRONIK ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA BARANG
DAN JASA PADA BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Batam Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam serta sebagai pedoman melaksanakan kegiatan pemantauan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang efektif dan efisien perlu dilakukan secara elektronik;
 - c. bahwa dalam rangka penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kualitas manajemen kinerja dan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Berbasis Elektronik atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi dan Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan. . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BERBASIS ELEKTRONIK ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA BARANG DAN JASA PADA BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

7. Anggaran. . .

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Batam.
10. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan/Sub Kegiatan yang selanjutnya disebut Laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan adalah laporan rencana dan realisasi kegiatan/sub kegiatan yang terdiri dari laporan target dan realisasi anggaran, laporan target dan capaian output, serta laporan paket pengadaan barang dan jasa;
11. Laporan target dan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi informasi mengenai target, realisasi, dan capaian kinerja keuangan dari perangkat daerah;
12. Laporan rencana dan capaian keluaran (*output*) adalah laporan yang berisi informasi mengenai rencana pencapaian keluaran (*output*) dan realisasi keluaran (*output*) yang dijabarkan melalui pentahapan kelauran (*output*) sub kegiatan;
13. Laporan pengadaan barang dan jasa adalah laporan yang berisi informasi mengenai rencana pengadaan barang dan jasa, realisasi pengadaan barang dan jasa, dan capaian pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa/kontrak yang terdiri dari realisasi keuangan dan realisasi fisik;
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/sub kegiatan yang akan atau telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program, sasaran, dan tujuan yang telah ditentukan;

16. Komponen. . .

16. Komponen paket belanja pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut Komponen Belanja PBJ adalah komponen belanja pengadaan barang dan jasa yang disusun dalam DPA SKPD.
17. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, dari program-program dalam satu sasaran, serta dari sasaran-sasaran dalam satu tujuan yang dimiliki Perangkat Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
20. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
21. Pemantauan adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Tim Koordinasi Pengendalian Kegiatan selanjutnya disingkat TIM KPK adalah tim yang dibentuk untuk memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan berkala realisasi belanja barang dan jasa pada belanja operasi, dan belanja modal APBD Kota Batam;

25. Periode. . .

25. Periode pelaporan berjalan adalah waktu penyampaian laporan bulan berjalan yang disampaikan pada bulan berikutnya;
26. eGov-eMonev adalah sistem evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan berbasis elektronik milik Pemerintah Kota Batam;
27. Hari adalah hari kerja yang digunakan untuk bekerja normal sesuai jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
28. Aplikasi eMonev Kota Batam yang selanjutnya disebut aplikasi eMonev adalah salah satu menu aplikasi dalam eGovernment Pemerintah Kota Batam yang digunakan untuk menyampaikan laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan dan menghasilkan laporan rencana dan capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan PD secara berkala.
29. Nilai Kerja Individu yang selanjutnya disebut NKI adalah nilai kinerja perilaku ASN sehari-hari terhadap capaian pelaksanaan keluaran (output) kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan norma, standar, maupun target yang telah ditetapkan meliputi aspek biaya, aspek mutu, dan aspek waktu.

BAB II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan belanja barang dan jasa pada belanja operasi dan belanja modal APBD Kota Batam.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan belanja APBD;
 - b. terwujudnya tertib administrasi Laporan RFK PD; dan
 - c. mendorong terwujudnya penilaian kinerja individu yang terukur dan akuntabel sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB III. . .

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup berlakunya Peraturan Wali Kota ini meliputi pelaksanaan pengendalian yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dari DPA SKPD melalui kegiatan pelaporan RFK PD.
- (2) Kegiatan pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dari DPA SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk kegiatan/sub kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD sebagai berikut:
 - a. kegiatan/sub kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari jenis belanja barang dan jasa pada belanja operasi; dan
 - b. kegiatan/sub kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari belanja modal.

BAB IV PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 4

Tujuan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan agar berjalan sesuai sasaran program dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan.

Pasal 5

Sasaran pengendalian, evaluasi, dan pelaporan adalah memantau pelaksanaan rencana pembangunan Daerah terhadap perkembangan realisasi penyerapan anggaran, realisasi pencapaian target keluaran (*output*) termasuk realisasi Komponen Belanja PBJ, serta kendala yang dihadapi atas laporan RFK PD.

Bagian Kedua. . .

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan belanja barang dan jasa pada belanja operasi dan belanja modal yang meliputi target dan realisasi kinerja kegiatan/sub kegiatan
- (2) Pengendalian yang dilakukan Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terhadap pelaksanaan anggaran belanja tahun berjalan.
- (3) Pengendalian yang dilakukan Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemantauan atas laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan terhadap capaian keluaran (output) dan progres belanja paket barang dan jasa; dan
 - b. memfasilitasi pertemuan/koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi tingkat PD secara berkala.
- (4) Pengendalian yang dilakukan Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terhadap pelaksanaan pemilihan pengadaan barang dan jasa tahun berjalan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan berkoordinasi dengan Bapelitbangda, BPKAD dan Kepala PD lainnya.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat pembinaan dari sisi administrasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan untuk menjaga tercapainya target kinerja kegiatan/sub kegiatan.
- (7) Bapelitbangda melakukan pengendalian terhadap seluruh kebijakan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
- (8) BPKAD melakukan pengendalian terhadap seluruh anggaran belanja APBD.

(9) Kepala. . .

- (9) Kepala PD melakukan pengendalian program dan pengendalian kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada PD bersangkutan, meliputi pemantauan terhadap realisasi anggaran, capaian keluaran (*output*), realisasi paket pengadaan barang dan jasa, serta melakukan alternatif pemecahan masalah terhadap kendala yang dihadapi.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 7

- (1) Evaluasi dilakukan atas pelaksanaan rencana pembangunan meliputi program dan kegiatan/sub kegiatan dengan mengacu pada dokumen perencanaan anggaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala PD selaku evaluator internal;
 - b. Kepala Bapelitbangda sebagai evaluator terhadap hasil (*outcome*) sasaran dan kinerja program; dan
 - c. Sekretaris Daerah selaku evaluator terhadap realisasi anggaran, capaian keluaran (*output*), realisasi pengadaan barang dan jasa, serta kendala yang dihadapi atas laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan PD.
- (3) Kepala PD menyusun hasil evaluasi sasaran dan kinerja program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan menyampaikannya kepada Kepala Bapelitbangda.
- (4) Kepala PD menyampaikan laporan RFK kegiatan/sub kegiatan kepada Sekretaris Daerah melalui aplikasi eGov-eMonev.
- (5) Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a difasilitasi oleh sub bagian/koordinator yang menangani perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada PD bersangkutan.
- (6) Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b difasilitasi oleh bidang/sub bidang/sub koordinator yang menangani evaluasi dan pelaporan.

(7) Evaluasi. . .

- (7) Evaluasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, difasilitasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
- (8) Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. melakukan evaluasi terhadap nilai capaian realisasi sub kegiatan yang memiliki kinerja rendah;
 - b. melakukan evaluasi terhadap paket yang memiliki kinerja fisik rendah; dan
 - c. kinerja rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berdasarkan deviasi dengan kriteria sebagai berikut:
 1. kritis I – kritis berat (deviasi > 20 %) dengan nilai merah;
 2. kritis II – kritis sedang (15 % < deviasi ≤ 20 %) dengan nilai oranye; dan
 3. kritis III – kritis ringan (10 % < deviasi ≤ 15 %) dengan nilai kuning; dan
 4. kritis IV – kritis (1 % < deviasi ≤ 20 %) dengan nilai hijau.
- (9) Setelah dilakukannya penilaian berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala PD merumuskan tindak lanjut penyelesaiannya dan menyampaikannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat
Pelaporan RFK

Pasal 8

- (1) Setiap PD wajib menyampaikan laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan setiap bulan melalui aplikasi eGov-eMonev secara berkala atau selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah bulan pelaporan berakhir kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Berdasarkan Laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan yang disampaikan PD sebagaimana ayat (1), menghasilkan laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (3) Laporan. . .

- (3) Laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
 - a Laporan Target dan Realisasi Anggaran terdiri dari:
 1. Target Anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) ; dan
 2. Realisasi Anggaran.
 - b. Laporan rencana dan capaian keluaran (*output*) terdiri dari:
 1. Rencana pentahapan keluaran (*output*); dan
 2. Realisasi pentahapan keluaran (*output*).
 - c Laporan paket pengadaan barang dan jasa terdiri dari:
 1. Laporan Rencana Paket Pengadaan Barang dan Jasa selama periode 1 tahun anggaran;
 2. Laporan Realisasi Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 3. Laporan Realisasi fisik dan keuangan pekerjaan/kontrak pengadaan barang dan jasa.
- (4) Jika dalam periode bulan pelaporan yang bersangkutan Kegiatan/Sub Kegiatan tidak ada kemajuan pelaksanaan baik realisasi anggaran, capaian keluaran (*output*), maupun realisasi paket pengadaan barang dan jasa, maka laporan bulanan tetap diinput sesuai dengan periode pelaporan dan dikirim.
- (5) Penyampaian laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Aplikasi eGov-eMonev Kota Batam.
- (6) Kepala PD bertanggung jawab atas pelaksanaan Laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan belanja APBD yang bersangkutan.
- (7) Tata cara penggunaan aplikasi eGov-eMonev sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis penggunaan aplikasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima. . .

Bagian Kelima
Ketentuan Entri Data Laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan
pada Aplikasi eGov-eMonev

Pasal 9

- (1) PPTK menyusun rencana dan realisasi pentahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada aplikasi eGov-eMonev.
- (2) PPTK menyusun rencana pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum penetapan DPA SKPD dengan mengacu pada dokumen yang sudah disusun pada saat perencanaan kegiatan/sub kegiatan
- (3) Rencana dan realisasi pentahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Rencana dan realisasi anggaran/serapan anggaran;
 - b. Rencana dan realisasi capaian keluaran (*output*); dan
 - c. Rencana dan realisasi paket pengadaan barang dan jasa.
- (4) Realisasi anggaran/serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan pada realisasi keuangan sesuai dengan hasil rekonsiliasi pada saat bulan pelaporan, dan/atau nilai realisasi keuangan yang diunggah sama dengan nilai realisasi keuangan yang ada dalam aplikasi SIPKD/SIPD.
- (5) Data rencana dan realisasi pentahapan capaian keluaran (*output*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Rencana dan realisasi tahap Persiapan;
 - b. Rencana dan realisasi tahap Pelaksanaan; dan
 - c. Rencana dan realisasi tahap Penyelesaian
- (6) Data rencana dan realisasi paket pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. Data rencana pengadaan barang/jasa dalam 1 (satu) tahun anggaran (berdasarkan data SIRUP LKPP);
 - b. Data realisasi hasil pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Data rencana dan realisasi pekerjaan/kontrak.

(7) Data. . .

- (7) Data rencana dan realisasi paket pekerjaan/kontrak sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c, meliputi:
 - a. Data rencana dan realisasi fisik; dan
 - b. Data rencana dan realisasi keuangan.
- (8) Data rencana dan realisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dibedakan dan diinput menurut kelompok pekerjaan.
- (9) Kelompok pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (8), yaitu:
 - a. Kelompok pekerjaan dengan kontrak; atau
 - b. Kelompok pekerjaan non kontrak.
- (10) Rencana dan realisasi pekerjaan dengan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, diisi sesuai dengan target penyelesaian yang tertuang dalam kontrak, sedangkan untuk realisasi fisik diinput sesuai dengan nilai realisasi paket pekerjaan.
- (11) Rencana dan realisasi paket pekerjaan non kontrak sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf b, diinput berdasarkan target progres volume komponen pekerjaan, dan realisasi volume komponen yang telah diadakan.
- (12) Penginputan target progres volume komponen pekerjaan dan realisasi volume komponen yang telah diadakan pada kelompok pekerjaan dengan kontrak dan pekerjaan non kontrak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Data rencana dan realisasi keuangan paket pekerjaan dengan kontrak sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf b, diinput dengan ketentuan:
 - a. Nilai rencana disesuaikan dengan nilai rencana anggaran kas; dan
 - b. Nilai realisasi diinput sesuai dengan nilai realisasi keuangan yang telah dibayarkan.
- (14) Entri data pada status permasalahan ditetapkan sesuai kategori untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (15) Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan menjadi pintu masuk (*entry point*) untuk melakukan pendalaman dalam kerangka pengendalian dan evaluasi.
- (16) Entri data permasalahan dilakukan dengan memilih salah satu kategori permasalahan dan kemudian menuliskan rincian permasalahan tersebut pada kolom keterangan.

(17) Entri. . .

- (17) Entri data status permasalahan dapat dipilih satu atau lebih kategori, antara lain:
- a. Kodefikasi 1 adalah permasalahan terkait anggaran;
 - b. Kodefikasi2 adalah permasalahan terkait barang/material;
 - a. Kodefikasi3 adalah permasalahan terkait penerima manfaat;
 - b. Kodefikasi 4 adalah permasalahan terkait dengan waktu pelaksanaan;
 - c. Kodefikasi 5 adalah permasalahan terkait dengan lokasi pekerjaan/kegiatan;
 - d. Kodefikasi 6 adalah permasalahan terkait dengan desain/ perencanaan/konsep;
 - e. Kodefikasi 7 adalah permasalahan terkait dengan cara/metode pelaksanaan;
 - f. Kodefikasi 8 adalah permasalahan terkait aparatur pemerintah;
 - g. Kodefikasi 9 adalah permasalahan terkait stakeholder;
 - h. Kodefikasi 10 adalah permasalahan terkait persepsi/pengendalian; dan
 - i. Kodefikasi 11 adalah permasalahan terkait lain-lain.

Pasal 10

Laporan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9), disampaikan melalui aplikasi eGov-eMonev setelah disetujui oleh PPKom.

BAB V

PEMANTAUAN PENGENDALIAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pemantauan pengendalian atas pelaporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan PD.
- (2) Pemantauan pengendalian atas Laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian program, capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan, dan belanja pengadaan barang/jasa.

(3) Pemantauan. . .

- (3) Pemantauan pengendalian atas Laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi/serapan anggaran, realisasi pencapaian keluaran (*output*), realisasi pengadaan barang dan jasa, serta kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil dari pemantauan pengendalian atas Laporan RFK Kegiatan/Sub Kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada forum Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kota Batam setiap triwulan.
- (5) Ketentuan pemantuan pengendalian pelaporan capaian pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemantauan dan ketepatan sasaran pelaksanaan kegiatan pembangunan, dibentuk Tim KPK dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim KPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (3) Tujuan Pembentukan Tim KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. pencapaian hasil dapat dinilai, sehingga dapat memberikan umpan balik berupa kesimpulan dan saran sehingga menjadi pertimbangan kebijakan pada masa yang akan datang; dan
 - c. menghindari terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, anggaran, maupun kekayaan milik daerah.
- (4) Tim KPK sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memantau secara periodik pelaksanaan kegiatan belanja;
 - b. memfasilitasi penyelesaian hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belanja;
 - c. membantu. . .

- c. membantu merumuskan solusi terhadap hambatan-hambatan pelaksanaan kegiatan belanja; dan
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah.
- (5) Keanggotaan Tim KPK terdiri dari:
- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana;
 - 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Sekretaris;
 - 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan sebagai Anggota;
 - 4. Asisten Administrasi Umum sebagai Anggota;
 - 5. Inspektur Daerah sebagai Anggota;
 - 6. Kepala Bapelitbangda sebagai Anggota;
 - 7. Kepala BPKAD sebagai Anggota; dan
 - 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai anggota; dan
 - 9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Anggota dan Pejabat Penghubung.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 646) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku 1 Januari 2023.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 17 Oktober 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 17 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 1056

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata Tk. I
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
 NOMOR : 188 TAHUN 2022
 TENTANG : PEDOMAN PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN
 PELAPORAN BERBASIS ELEKTRONIK ATAS
 PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA BARANG DAN
 JASA PADA BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KELOMPOK METODE DAN JENIS MENURUT KONTRAK DAN NON KONTRAK

KELOMPOK	METODE	JENIS	PROGRES FISIK	VOLUME
NON KONTRAK	Pengadaan Langsung	Barang		v
		Jasa Lainnya		v
		Konstruksi		v
		konsultansi		v
		Barang		v
	Swakelola Tipe I, II, III dan IV ePurchasing/elektronik lainnya	Jasa Lainnya/Konsultansi kurang dari atau sampai dengan 50 juta		v
KONTRAK	Pengadaan Langsung	Barang	v	
		Jasa Lainnya	v	
		Konstruksi	v	
		konsultansi	v	
		Barang	v	
	ePurchasing/elektronik lainnya	>50 juta	v	
	Seleksi	Konsultansi	v	
	Swakelola Tipe I, II, III, & IV	Konsultansi	v	
		jasa lainnya	v	
		Barang	v	
		Konstruksi	v	
	Tender	Jasa Lainnya	v	
		Barang	v	
Konstruksi		v		

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI